

TINGKAT INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMBATASAN IMPOR HORTIKULTURA

Rafika Sari*)




Abstrak

Inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada bulan Januari 2013 (1,03%) dan Februari 2013 (0,75%). Salah satu kontribusi terbesar terhadap tingkat inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Kebijakan pembatasan impor produk hortikultura, diyakini oleh beberapa pakar ekonomi, berpengaruh cukup signifikan terhadap tingkat inflasi yang terjadi. Bawang putih merupakan komoditas dengan kontribusi tingkat inflasi tertinggi dari kelompok bahan makanan dan merupakan salah satu produk hortikultura yang dibatasi jumlah impornya yang berlaku efektif Januari 2013. Upaya untuk menekan inflasi adalah dengan menstabilkan harga melalui operasi pasar dalam jangka pendek, dan segera menerbitkan rekomendasi impor produk Hortikultura (RIPH) yang tertunda.

A. Pendahuluan

Dalam 10 tahun terakhir, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2013 (1,03%) dan bulan Februari 2013 (0,75%). Inflasi tahun kalender Januari-Februari 2013 telah mencapai 1,79%, sementara target inflasi sesuai APBN tahun 2013 sebesar 4,9%. Berdasarkan data BPS, kontribusi terbesar terhadap laju inflasi bulan Februari 2013 adalah kelompok bahan makanan (0,49%). Adapun komoditas kelompok bahan makanan yang dominan memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah bawang putih (0,12%), dan menyusul tomat sayur dan bawang merah (0,07%), dan cabe merah (0,04%), sedangkan daging sapi mencapai 0,01%.

Grafik Level Inflasi Februari, 2004-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bisnis Indonesia, 4 Maret 2013.

*) Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: fikapanjaitan@yahoo.com



Tingginya tingkat inflasi tersebut disebabkan jumlah pasokan (*supply*) pangan lebih sedikit daripada jumlah permintaannya (*demand*), sehingga menyebabkan kenaikan harga. Sementara, keran impor sebagai salah satu alternatif sumber pasokan dalam negeri telah ditutup/dibatasi dengan kebijakan pengendalian impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Dari 20 komoditas hortikultura yang diatur dalam regulasi tersebut, ada 7 komoditas hortikultura yang dibatasi jumlah kuota impornya yang masuk ke Indonesia, dan 13 komoditas lainnya yang dilarang masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa pemberlakuan kebijakan ini cukup berpengaruh terhadap tingkat inflasi yang terjadi pada dua bulan terakhir, di mana terjadi kenaikan harga pada beberapa produk hortikultura di sejumlah kota di Indonesia. Pada bulan Februari 2013, beberapa produk hortikultura yang mengalami kenaikan harga adalah bawang putih, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, tomat buah, wortel, anggur, apel, melon, pepaya, pir, dan pisang.

Sebagai respon dari negara lain atas kebijakan pengendalian impor di atas, Amerika Serikat, salah satu negara yang meratifikasi aturan *World Trade Organization* (WTO), menggugat Indonesia karena telah melanggar peraturan perdagangan internasional. Kebijakan pengendalian impor ini memberikan dampak buruk bagi kegiatan ekspor produk hortikultura dari Amerika Serikat. Berdasarkan data Dewan Hortikultura Nasional, total produk hortikultura dari negara ini yang masuk ke Indonesia masih di bawah 10%.

B. Tata Niaga Produk Hortikultura dan Dampaknya terhadap Inflasi

Pada tahun 2012, Indonesia memberlakukan pembatasan pintu masuk bagi produk hortikultura impor. Berdasarkan Permentan No. 15 dan 16 Tahun 2012 yang berlaku mulai tanggal 19 Juni 2012, produk

hortikultura impor dibatasi hanya dapat masuk ke Indonesia melalui empat pintu. Tujuan penetapan empat pintu masuk itu adalah agar Pemerintah dapat lebih melakukan fungsi pengawasan terhadap produk impor. Keempat pintu tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Makasar. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Priok tidak lagi ditetapkan sebagai pintu masuk karena keterbatasan kemampuan laboratorium karantina dan keamanan pangan, tidak memadainya jumlah petugas karantina jika dibandingkan dengan jumlah komoditas yang harus diperiksa serta telah ditemukan beberapa kasus yang dapat mengancam pertanian Indonesia berdasarkan kegiatan pemeriksaan karantina dan keamanan pangan. Hal ini telah menimbulkan protes dari negara WTO lainnya karena menambah biaya transportasi yang membengkak dengan mengalihkan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Bahkan telah menyebabkan banyak importir berskala menengah kebawah gulung tikar.

Kemudian, kebijakan pembatasan impor produk hortikultura mulai diterapkan pada awal tahun 2013 berdasarkan Permentan No. 60 Tahun 2012. Tabel dibawah ini menunjukkan 7 komoditas yang dibatasi jumlah kuota impor ke Indonesia, efektif berlaku sejak bulan Januari 2013 hingga akhir bulan Juni 2013, dan 13

Tabel Komotitas Hortikultura Nasional yang Diatur Impor

Produk yang Dibatasi Jumlah Kuota Impor	Produk yang Dilarang Masuk ke Indonesia
- Bawang (bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih)	- Durian
- Jeruk (jeruk siam, jeruk mandarin)	- Nanas
- Lemon	- Melon
- Grapefruit/ Pamelon	- Pisang
- Anggur	- Mangga
- Apel	- Pepaya
- Lengkeng	- Kentang
	- Kubis
	- Wortel
	- Cabe
	- Krisan
	- Anggrek
	- Heliconia

Sumber: Permentan No. 60 Tahun 2012

komoditas yang dilarang masuk ke Indonesia (dalam jangka waktu tertentu) yang meliputi 6 jenis produk buah, 4 jenis produk sayuran dan 3 jenis produk bunga.

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung petani domestik dengan mempertimbangkan kemampuan produksi industri pertanian domestik dalam memenuhi kebutuhan pasar, dan sehingga tujuan akhirnya adalah terciptanya swasembada pangan pada berbagai produk pangan. Kebijakan ini seyogyanya memberikan dampak positif terhadap petani domestik untuk meningkatkan produksinya. Namun berbagai permasalahan muncul apabila kebijakan pengendalian impor produk hortikultura tersebut diterapkan namun tidak dibarengi dengan kesiapan dan strategi pemerintah untuk mengantisipasinya.

Pertama, lambatnya penerbitan RIPH untuk semester I tahun 2013 mengakibatkan terhambatnya produk impor yang masuk ke Indonesia. Aturan RIPH merupakan aturan baru yang berdasarkan Permentan No. 60 Tahun 2012. Salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan RIPH adalah kapasitas gudang (*cold storage*) sesuai dengan importir terdaftar, yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Aturan ini mendapat keluhan dari negara lain yang menjadi importir produk hortikultura. Dan menurut Wakil Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gisimindo) Bob Budiman, aturan mengenai penyimpanan bisa mengundang praktek kartel karena hanya importir besar yang sanggup memenuhi kewajiban tersebut.

Terlambatnya penerbitan RIPH pada produk bawang putih karena jatah kuota impor bawang putih yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah importirnya, sehingga menyulitkan Pemerintah memilih importir yang layak mendapat kuota impor. Pada tahun ini ada 130 jumlah importir yang mengajukan izin. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 70 importir.

Kedua, petani domestik belum siap bahkan mengalami kesulitan meningkatkan jumlah produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga yang terjadi adalah pasokan domestik menjadi terbatas. Pasokan bawang putih domestik hanya mencakup 5-10% dari kebutuhan nasional, yaitu sebesar 400.000 ton, sementara sebagian besar lainnya selama ini diimpor dari luar negeri. Inilah yang menyebabkan harga bahan makanan meningkat.

Kebijakan pembatasan impor akan efektif diterapkan apabila jumlah produksi domestik berlimpah. Oleh karena itu, sebelum menerapkan kebijakan pembatasan tersebut, Pemerintah perlu memperhatikan pasokan domestik agar laju inflasi tetap terjaga.

Dalam kaitannya dengan pasokan bawang putih, terdapat beberapa alasan mengapa bawang putih diproduksi minim di Indonesia. *Pertama*, bawang putih merupakan jenis tanaman subtropis yang sulit ditanam di Indonesia yang beriklim tropis. *Kedua*, Pemerintah lebih memilih meningkatkan produksi kedelai yang sama-sama tanaman subtropis karena kebutuhan masyarakat atas kedelai jauh lebih banyak daripada bawang putih. *Ketiga*, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bawang putih jauh lebih besar daripada kedelai, sehingga petani lebih memilih memproduksi kedelai daripada bawang putih.

C. Upaya Pengendalian Inflasi Pasca-pembatasan Impor

Harga bawang putih yang semula Rp10 ribu s.d. Rp14 ribu per kilo naik hingga mencapai Rp40 ribu per kilo, bahkan ada yang mencapai Rp80 ribu per kilo. Sedangkan harga bawang merah yang semula Rp16 ribu per kilo kini menjadi Rp50 ribu per kilo. Kenaikan harga tersebut terjadi di hampir semua kota di Indonesia. Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga dapat merugikan daya beli konsumen. Namun untuk menilai bahwa kebijakan pembatasan impor semata itulah yang mempengaruhi terjadinya inflasi, diperlukan ketersediaan data yang akurat mengenai jumlah pasokan yang tersedia dan jumlah permintaan atas produk tersebut, sehingga dapat dianalisa lebih lanjut seberapa signifikan implikasi kebijakan tersebut terhadap inflasi. Selain kebijakan yang dipaparkan di atas, masih banyak faktor lain yang dapat menyebabkan tingkat inflasi atas kelompok bahan pangan dalam dua bulan terakhir, antara lain faktor cuaca/musim penghujan yang tidak merata di sejumlah daerah, infrastruktur yang rusak dan pelabuhan yang bermasalah. Hal ini juga berpotensi menghambat distribusi pasokan, sehingga perlu segera dibenahi untuk menekan tingkat inflasi yang terjadi.

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah untuk menekan inflasi adalah menstabilkan harga dengan memastikan pasokan bahan pangan

pokok dalam negeri. Di sinilah peran serta Bulog diperlukan dalam menstabilkan harga melalui operasi pasar dalam jangka pendek.

Swasembada pangan sebagai target dari penerapan kebijakan pembatasan impor sulit tercapai. Permasalahan yang sering dialami dalam mengembangkan perkebunan/pertanian adalah kurang kondusifnya iklim investasi pada sektor perkebunan/pertanian dan minimnya penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) pada bidang ini, sehingga dana yang tersalurkan untuk program ini sangat kecil. Kemudian, Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang hebat di bidang pertanian namun tidak bekerja di bidang ini. Beberapa masukan dalam mengembangkan perkebunan/pertanian adalah memaksimalkan produktivitas lahan, revitalisasi sistem inti plasma yang *pro job, pro poor, pro growth*, dan *pro environment*, revitalisasi sarana dan prasarana, rekonstruksi hilirisasi, reformulasi pasar dalam negeri dan luar negeri, harmonisasi peraturan, dan sinkronisasi sistem agribisnis dan agroindustri.

D. Penutup

Kaitannya dengan protes yang diajukan oleh negara anggota WTO, kebijakan pengendalian impor memang diperlukan khususnya terhadap produk hortikultura yang memenuhi hajat hidup sebagian besar petani di Indonesia. Sehingga Pemerintah dapat melindungi dan menyejahterakan petani domestik dan bahkan mencapai target swasembada. Yang perlu diwaspadai adalah masa waktu kebijakan pengendalian impor produk hortikultura yang berakhir pada bulan Juni 2013. Akankah petani domestik mampu mengejar peningkatan produksi selama enam bulan, dan apakah Indonesia mampu menciptakan swasembada dalam waktu yang singkat.

Dalam kaitannya dengan kuota impor, Pemerintah perlu merumuskan langkah strategis untuk segera menetapkan aspek-aspek yang perlu dan penting diatur dalam RIPH dan segera menerbitkan RIPH bawang dan produk lainnya,

sehingga dapat terhindar dari penyelundupan produk hortikultura ke Indonesia.

Untuk menjaga kestabilan harga, maka diharapkan ada keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sehingga kepentingan petani dan konsumen dapat dilindungi. Perlu peran Pemerintah dalam menekan inflasi baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

Rujukan:

1. Permentan No. 60/PERMENTAN/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH).
2. "Harga Bawang Tidak Terkendali," *Media Indonesia*, 13 Maret 2013.
3. "DPR Minta Impor Bawang Putih Dibebaskan," *Neraca*, 7 Maret 2013.
4. "Proyeksi Pertumbuhan: Konsumsi Tetap Kuat," *Bisnis Indonesia*, 7 Maret 2013.
5. "Pembatasan Impor Bawang Putih Ditinjau Kembali," *Media Indonesia*, 6 Maret 2013.
6. "Kementan Menjamin Harga Turun," *Kompas*, 6 Maret 2013.
7. "Pemerintah Amankan Pasokan Pangan," *Bisnis Indonesia*, 6 Maret 2013.
8. "Dampak Pembatasan Impor Hortikultura Ditelusuri," *Bisnis Indonesia*, 2 Maret 2013.
9. "Batasi Impor 7 Jenis Sayur & Buah, RI Konsultasi dengan AS di WTO," <http://finance.detik.com>, 1 Maret 2013, diakses 7 Maret 2013.
10. "Fadel Muhammad: Penyakit Impor itu Bikin Kacau," <http://finance.detik.com>, 27 Februari 2013, diakses 7 Maret 2013.
11. "Suntikan Dukungan Mengalir Ke Pemerintah: Hadapi Gugatan Amerika Soal Pembatasan Impor Hortikultura," <http://ekbis.rmol.co>, 25 Februari 2013, diakses 7 Maret 2013.
12. "Sejumlah Importir Hortikultura Bangkrut," <http://www.tribunnews.com>, 12 Februari 2013, diakses 7 Maret 2013.
13. "SPS-Negara Anggota WTO Memprotes Kebijakan Indonesia Atas Pembatasan Pintu Masuk Produk Impor Hortikultura," <http://www.mission-indonesia.org>, 17 April 2012, diakses 7 Maret 2013.